



**KESEPAKATAN BERSAMA  
( PERPANJANGAN )  
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
DENGAN UNIVERSITAS WARMADEWA**



**NOMOR : \_\_\_\_\_  
NOMOR : 344 /Unwar/PD-15/2013**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DALAM  
PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
BANGLI**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu tiga belas bertempat di Universitas Warmadewa Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I MADE GIANYAR, S.H.,M.H.**

Bupati Bangli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangli, berkedudukan di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**PROF. DR. I MADE SUKARSA, S.E.,M.S.**

Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nonor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengacu kepada kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Universitas Warmadewa Nomor 415,4 /15/Pem/2012, dan Nomor : 364/Unwar/PD-15/2012 tanggal 31 Maret 2012, sepakat memperpanjang jangka waktu kesepakatan untuk menjalin kerjasama dalam rangka memberdayakan, mengembangkan program pembangunan masyarakat desa melalui kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait di Kabupaten Bangli, dan pengembangan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di Universitas Warmadewa.

**Pasal 1  
Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing untuk melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Bangli baik bagi **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut pembangunan di Kabupaten Bangli dan pengembangan Universitas Warmadewa, sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab.

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Kesepakatan Bersama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

## Pasal 4 Wewenang

- (1) Dalam melaksanakan kerjasama ini PIHAK PERTAMA menunjuk Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli sesuai dengan bidang tugas masing-masing dengan keputusan lebih lanjut.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama ini, PIHAK KEDUA menunjuk Fakultas atau Lembaga di lingkungannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 3.

## Pasal 5 Pengawasan

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6 Jangka Waktu

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak

## Pasal 7 Lain-lain

Dalam hal terjadi sengketa atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8  
Penutup

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani di Bangli, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
Rektor Universitas Warmadewa,



Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE, MS.

**PIHAK PERTAMA**  
Bupati Bangli,



I Made Gianyar, S.H., M.H.